



PUTUSAN

Nomor 82 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SOE Dg. LALANG;**
Tempat Lahir : Sailong/Gowa;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/31 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Alauddin II Balang-Balang,
Kelurahan Romang Polong, Kecamatan
Somba Opu, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa tanggal 29 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOE Dg. LALANG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan dan Pengrusakan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 167 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 82 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOE Dg. LALANG dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) batang bambu;
 - 2 (dua) pohon pisang;
 - 1 (satu) rumah gubuk;
 - 4 (empat) papan bicara;
 - 1 (satu) bilah parang;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) lembar surat somasi terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up dikembalikan kepada Saksi Hamadang Dg. Lallo;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sgm tanggal 3 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOE Dg. LALANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyerobotan dan merusak barang sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) batang bambu;
 - 2 (dua) batang pohon pisang;
 - 4 (empat) buah papan bicara;
 - 1 (satu) bilah parang panjang;Dimusnahkan;
 - 3 (tiga) surat somasi dari Abd. Rasyid Dg. Situju;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 82 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas acara;

- 1 (satu) unit mobil pick Up Suzuki APV warna hitam nomor polisi DD 8705 BC;

Dikembalikan kepada Saksi Hamadang Dg. Lallo;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 432/PID/2019/PT.MKS tanggal 2 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 Juli 2019 Nomor 91/Pid.B/2019/PN Sgm;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Akta Pid.B/2019/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Akta Pid.B/2019/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2019 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 Oktober 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa sebagai Pemohon Kasasi II, yang

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 82 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 Oktober 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa pada tanggal 24 September 2019 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Oktober 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa atas terbuhtinya

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 82 K/Pid/2020



dakwaan Penuntut Umum Pasal 167 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu penjara selama 7 (tujuh) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas terbuktinya dakwaan *in casu* dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan *in casu*. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan *in casu* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta persidangan dan karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 167 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. *In casu*, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti Terdakwa pada sekitar bulan April 2017 masuk ke lokasi tanah milik Saksi Abdul Rasyid Dg. Situju yang terletak di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa, dengan cara merusak pagar pembatas yang terbuat dari kawat duri yang berada di atas tanah tersebut, kemudian Terdakwa menempati tanah *in casu*. Perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar Pasal 167 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena tanah *in casu* telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00323 Surat Ukur Nomor 00476 tanggal 14 Juli 2014 Atas Nama Pemegang Hak Sawali bin Muharrang (orang tua Saksi Abdul Rasyid Dg. Situju) dengan luas 9.115 M² (sembilan ribu seratus lima belas meter persegi) dan telah diputus dalam putusan perkara Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Sgm tanggal 30 November 2015 dan dikuatkan dengan putusan banding Nomor 77/Pdt.2016/PT.MKS tanggal 13 Mei 2016 serta putusan kasasi Nomor 2882 K/PDT/2016 tanggal 18 November 2016;
- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* karena pidana tersebut

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 82 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan kurang adil dan tidak memberikan efek jera tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat mengubah putusan *Judex Facti in casu*, oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa *in casu* pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah dipertimbangkan secara cermat atas hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya. Dengan demikian tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum acara oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 167 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SOE Dg. LALANG** dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Gowa** tersebut tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 82 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 13 Februari 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Prof. Dr. Drs. H. Dudu D., M., S.H., M.Hum.

Ketua Majelis
ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 82 K/Pid/2020